



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : **SEMOEL SAPTA RAPANG**
Umur/Tempat tanggal lahir : Raha, 1 Juli 1987
Jenis Kelamin : laki-laki.
Agama : Kristen Katolik
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Swasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan Indonesia : Indonesia
Alamat : Jln. Simbo BTN Griya Safiqah, Blok H2 Rt.002
Rw.001 Kelurahan Watubangga, Kecamatan
Baruga, Kota kendari

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kdi tertanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 82/Pdt.P/2022/PN Kdi, tertanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 1 Agustus 2022, dibawah Register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama OLIVIA SELVYANTI Y pada tanggal 12 Maret 2014. Sesuai dengan akta nikah 7371-KW-11032014-0002
- b) Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut, dikaruniai anak laki-laki bernama Gian Adriel Rapang, lahir di Kendari Tanggal 01 Januari 2019 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 7471-LU-31012019-0008

Hal.1 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa sejak anak pemohon lahir, sering sakit-sakitan. Sehingga pemohon sebagai orang tua kandung biologis atas nama Semoel Sapta Rapang dan Olivia Selvyanti Y Sepakat untuk merubah nama pada akta kelahiran dari Gian Adriel Rapang menjadi Gian Zevano Rapang.
- d) Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin dan penetapan Hakim Pengadilan Negeri di tempat pemohon
- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menerapkan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan
 2. Merubah Nama anak Pemohon yang semula **Gian Adriel Rapang** menjadi **Gian Zevano Rapang**
 3. Memberi Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang Baru terhadap anak pemohon dengan nama **Gian Zevano Rapang**
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon
- Demikian Permohonan pemohon dan atas pertimbangan dan penyelesaian Bapak diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Semoel Sapta Rapang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga Semoel Sapta Rapang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 7371-KW-11032014-0002, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-31012019-0008, tertanggal 31 Januari 2019, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Hal.2 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOHN PASKALIS

- Bahwa Pemohon menikah dengan Olivia Selvyanti Y menikah di Makasar pada tanggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu keduanya suami istri karena selain sering bertemu saksi tahu sejak saksi masih diMakasar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Olivia Selvyanti Y, keduanya mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing anak pertama bernama GIAN ADRIL RAPANG dan anak kedua bernama GERALD MACKENZO RAPANG;
- Bahwa dari kedua anak tersebut anak pemohon yang pertama bernama GIAN ADRIL RAPANG hendak akan dirubah namanya dari nama GIAN ADRIL RAPANG menjadi nama GIAN ZEVANO RAPANG;
- Bahwa saksi tahu kalau anak pemohon akan dirubah namanya oleh pemohon karena sudah dibicarakan bersma keluarganya dan istri pemohon setuju;
- Bahwa pergantian nama akan dilakukan oleh pemohon oleh karena anak GIAN ADRIL RAPANG sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak sering sakit demam dan saksi tahu karena setiap kali sakit termasuk saksi yang mengantar anak kerumah sakit;
- Bahwa dalam pembicaraan keluarga, keluarga besar berkesimpulan kalau nama anak GIAN ADRIL RAPANG tidak cocok untuk digunakannya sehingga memutuskan untuk mengganti namanya menjadi GIAN ZEVANO RAPANG;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tidak lain bertujuan untuk kebaikan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak bernama GIAN ADRIL RAPANG adalah anak kandung dari pemohon yang lahir di Kendari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi PIUS ASA

- Bahwa Pemohon menikah dengan Olivia Selvyanti Y menikah di Makasar pada tanggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu keduanya suami istri karena selain sering bertemu saksi tahu sejak saksi masih diMakasar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Olivia Selvyanti Y, keduanya mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing anak pertama bernama GIAN ADRIL RAPANG dan anak kedua bernama GERALD MACKENZO RAPANG;

Hal.3 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua anak tersebut anak pemohon yang pertama bernama GIAN ADRIL RAPANG hendak akan dirubah namanya dari nama GIAN ADRIL RAPANG menjadi nama GIAN ZEVANO RAPANG;
- Bahwa saksi tahu kalau anak pemohon akan dirubah namanya oleh pemohon karena sudah dibicarakan bersma keluarganya dan istri pemohon setuju;
- Bahwa pergantian nama akan dilakukan oleh pemohon oleh karena anak GIAN ADRIL RAPANG sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak sering sakit demam dan saksi tahu karena setiap kali sakit termasuk saksi yang mengantar anak kerumah sakit;
- Bahwa dalam pembicaraan keluarga, keluarga besar berkesimpulan kalau nama anak GIAN ADRIL RAPANG tidak cocok untuk digunakannya sehingga memutuskan untuk mengganti namanya menjadi GIAN ZEVANO RAPANG;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tidak lain bertujuan untuk kebaikan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak bernama GIAN ADRIL RAPANG adalah anak kandung dari pemohon yang lahir di Kendari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana Permohonannya yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar nama anak Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran sebagai GIAN ADRIL RAPANG dirubah menjadi GIAN ZEVANO RAPANG oleh karena sejak lahir sering mengalami sakit-sakitan sehingga demi untuk kepentingan terbaik anak Pemohon bermohon untuk dapat dilakukan pergantian nama anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar nama yang tercantum dalam akte kelahiran anak Pemohon secara lengkap tertulis GIAN ADRIL RAPANG dan apakah benar pergantian nama anak Pemohon oleh karena anak sering sakit-sakitan dan demi untuk kepentingan terbaik anak Pemohon tersebut, sehingga Pengadilan harus menetapkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing Saksi John Paskalis dan Saksi Pius Asa, maka diperoleh kenyataan kalau Pemohon menikah dengan Olivia Selvyanti Yakobus pada tanggal 12 Maret 2014 di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat P-2 berupa Kartu keluarga dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing Saksi John Paskalis dan Saksi Pius Asa, maka diperoleh kenyataan kalau dalam perkawinan

Hal.4 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama, anak pertama GIAN ADRIL RAPANG dan anak yang kedua bernama GERALD MACKENZO RAPANG;

Menimbang, bahwa dari kedua anak Pemohon anak Pertama Pemohon hendak diganti namanya dari nama yang tercatat dalam akta catatan sipil bernama GIAN ADRIL RAPANG akan dirubah sehingga menjadi GIAN ZEVARO RAPANG;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menentukan dapat tidaknya dilakukan perubahan nama, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah benar nama anak sebagaimana tercatat dalam akta catatan sipil bernama GIAN ADRIL RAPANG;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-4 berupa Akta kelahiran, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing bernama Saksi John Paskalis dan Saksi Pius Asa, maka diperoleh kenyataan kalau anak Pemohon yang pertama sejak lahir tercatat dan diberi nama GIAN ADRIL RAPANG;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi masing masing Saksi John Paskalis dan Saksi Pius Asa juga diperoleh kenyataan kalau anak GIAN ADRIL RAPANG sejak lahir sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan keluarga besarnya pernah membicarakan kalau untuk kebaikan dan kesehatan anak Pemohon, pihak keluarga Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak agar supaya nama anak selain dapat membawa keberuntungan, setidaknya tidaknya anak bisa terhindar dari penyakit;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pergantian nama anak dilakukan oleh Pemohon selaku ayah kandung dan sesuai dengan bukti P-5 permohonan tersebut disetujui oleh Olivia Selvyanti Yacobus selaku istri Pemohon atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan perubahan nama, serta alasan pergantian nama anak Pemohon disebabkan karena kesehatan anak sering terganggu, dimana kebiasaan penggantian nama anak yang masih kecil oleh karena alasan kesehatan, memang dikenal dalam kehidupan masyarakat kendari dan tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Pengadilan oleh karena upaya pergantian nama anak telah disepakati oleh para pemohon serta keluarga besarnya dan demi kepentingan terbaik anak, maka menurut Pengadilan kalau permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan kalau pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon, maka oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal.5 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, dan sifat dari permohonan ini hanya ada satu pihak, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dari permohonan ini, patut dibebankan kepada Pemohon sendiri;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tercatat sebagai **GIAN ADRIL RAPANG** sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-31012019-0008, tertanggal 31 Januari 2019, dirubah sehingga menjadi **GIAN ZEVANO RAPANG**;
3. Memerintahkan kepala kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kota Kendari, untuk mencatat dan menerbitkan kembali akte kelahiran dengan perubahan nama, dari nama semula **GIAN ADRIL RAPANG** dirubah menjadi **GIAN ZEVANO RAPANG**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SAHIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAHIR, S.H.

Hal.6 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
-.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
-.	Meterai	: Rp.	10.000,-

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PN Kdi